



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016 NOMOR 3**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan PNS yang sekaligus dapat mendorong peningkatan motivasi kerja dan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu dilakukan pemberian Tambahan Penghasilan PNS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
22. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 241/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24 Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;
35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 4);
36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 65);
37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 6);
38. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 7);

39. Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 49);
40. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 38);
41. Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 31);
42. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 53);
43. Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 59);
44. Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 29);
45. Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan atau di bawah koordinasi Bupati;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara;
6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi;
7. Pejabat Struktural adalah PNS yang memangku jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
9. Pejabat Fungsional adalah PNS yang memegang jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
10. Jabatan Fungsional Umum adalah sekelompok jabatan dibawah jabatan struktural eselon IV atau eselon V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
11. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan;
12. Pejabat/SKPD pengguna/pembina adalah pejabat/SKPD yang menerima/menggunakan dan memiliki kewenangan pembinaan terhadap kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan tugas/pekerjaan dari jabatan yang ada di bawahnya;
13. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan metode penghitungan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja serta kesejahteraan pegawai;
14. Penilaian laporan pelaksanaan tugas jabatan adalah penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap realisasi hasil kerja pegawai dalam periode waktu tertentu berdasarkan target yang telah ditentukan;
15. Penilaian disiplin kerja pegawai adalah penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap perilaku kehadiran kerja pegawai;
16. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS;
17. Fungsi Umum Organisasi adalah kedudukan organisasi SKPD berdasarkan pelimpahan urusan dan kewenangan Bupati dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung;

18. Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan;
19. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan;
20. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan memberikan tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan sekaligus untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB III

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS menurut jabatan PNS pada organisasi;
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam Daftar Gaji Pegawai dan/atau melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

- (3) PNS pindahan dari Instansi/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat menerima tambahan penghasilan dengan ketentuan melampirkan surat keterangan pemberhentian penerimaan tambahan penghasilan/sebutan lainnya dari tempat asal bekerja;
- (4) PNS titipan dari Instansi/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun anggaran berjalan dapat menerima tambahan penghasilan dengan ketentuan melampirkan surat pernyataan tidak menerima tambahan penghasilan/sebutan lainnya dari yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung tempat asal bekerja;
- (5) PNS Pemerintah Kabupaten Bandung yang namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai Kabupaten Bandung, tetapi berstatus sebagai tenaga titipan pada instansi/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain, tidak dapat menerima tambahan penghasilan;
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat menerima tambahan penghasilan setelah anggaran tambahan penghasilan PNS tersebut dimuat dalam APBD tahun berjalan.

BAB IV

TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama

Besaran TP-PNS

Pasal 4

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan :
 - a. nilai dan/atau kelas jabatan;
 - b. fungsi umum SKPD;
 - c. afirmatif daerah;
 - d. kemampuan keuangan daerah.

- (2) Nilai dan/atau kelas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, adalah hasil evaluasi jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan yang terdiri dari:
 - a. Jabatan Struktural;
 - b. Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (3) Fungsi Umum SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. *Strategic Apex* adalah pemegang puncak organisasi/instansi dalam jabatan tertinggi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bandung yang dalam hal ini adalah sekretaris daerah);
 - b. *Techno Structure* (adalah lembaga-lembaga teknis yang membantu kepala daerah dan sekretaris daerah dalam merumuskan kebijakan daerah);
 - c. *Middle Line* dan *Suport Staff* beserta *Support Staff* merupakan lembaga penghubung antar elemen-elemen tersebut, baik antara *techno structure* dengan *strategic apex*, *techno structure* dengan *operating core* maupun antara *strategic apex* dengan *operating core* yang melaksanakan seluruh program di daerah);
 - d. *Operating Core* (merupakan unsur pelaksana);
- (4) Afirmatif daerah adalah kebijakan atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan agar seluruh pegawai memperoleh hak yang sama;
- (5) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, adalah jumlah anggaran yang atas persetujuan DPRD dialokasikan untuk pemberian tambahan penghasilan PNS dalam APBD Kabupaten Bandung;
- (6) Besaran tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Nilai dan/atau kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penghitungan TP-PNS
Pasal 5

- (1) Penghitungan tambahan penghasilan yang diberikan kepada setiap PNS dilakukan oleh pejabat penilai;
- (2) Penghitungan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian laporan pelaksanaan tugas jabatan dengan penilaian kedisiplinan pegawai;
- (3) Bobot nilai unsur laporan pelaksanaan tugas jabatan 60% (enam puluh persen) dan kedisiplinan pegawai 40% (empat puluh persen), dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{TP-PNS} = (\% \text{LPTJ} \times \text{Besaran TP-PNS}) \times 60\% + (\% \text{Nilai Kedisiplinan} \times \text{Besaran TP-PNS}) \times 40\%$$

- (4) Terhadap Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Penunjukan Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Keputusan Bupati tentang pejabat penilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

- (1) Laporan Pelaksanaan Tugas Jabatan (LPTJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan laporan realisasi hasil kerja pegawai dalam periode waktu tertentu berdasarkan target yang telah ditentukan dalam menunjang pemenuhan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan format LPTJ sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;

- (2) Penilaian Laporan Pelaksanaan Tugas Jabatan (LPTJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 2 (dua) aspek penilaian, yang terdiri dari :
 - a. Aspek kuantitatif; merupakan penilaian atas penyelesaian seluruh target output tugas.pekerjaan yang dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan, kegiatan dan lain – lain yang dilaksanakan pada bulan berkenaan dengan nilai paling tinggi 100% (seratus persen);
 - b. Aspek kualitatif ; merupakan penilaian atas kualitas mutu hasil kerja yang terbaik, dengan nilai paling tinggi 100% (seratus persen);
- (3) Total penilaian Laporan Pelaksanaan Tugas Jabatan (LPTJ) merupakan persentase rata – rata dari hasil penjumlahan atas persentase rata-rata aspek kuantitatif dan persentase rata-rata aspek kualitatif;
- (4) Nilai output kualitatif diberikan dengan memperhatikan pedoman kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Indikator kedisiplinan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dinilai berdasarkan daftar hadir PNS secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Indikator kedisiplinan dinilai berdasarkan pada kriteria:
 - a. Tidak Hadir (TH);
 - b. Terlambat Datang (TD);
 - c. Pulang Cepat (PC); dan
 - d. Meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa alasan (MT).
- (3) Indikator kedisiplinan yang didasarkan pada Tidak Hadir (TH), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan pengurangan sebesar 5% setiap hari dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan, kecuali:
 - a. TH dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas/keterangan;

- b. TH dengan alasan sakit, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan apabila lebih dari 2 (dua) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. TH dengan alasan karena sesuatu hal dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan, dengan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Indikator kedisiplinan yang didasarkan pada Terlambat Datang (TD), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah terlambat datang lebih dari 30 menit dari ketentuan jam masuk kerja yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1% setiap hari dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan kecuali :
- a. TD dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas/keterangan;
 - b. TD dengan alasan sakit dibuktikan dengan surat keterangan/pernyataan sakit;
 - c. TD dengan alasan karena sesuatu hal yang bersifat *urgent* atau *insidental* dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan.
- (5) Indikator kedisiplinan yang didasarkan pada Pulang Cepat (PC), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah lebih cepat dari ketentuan jam pulang kerja yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1% setiap hari dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan kecuali
- a. PC dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas/keterangan;
 - b. PC dengan alasan sakit, musibah atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan;
- (6) Indikator kedisiplinan yang didasarkan pada Meninggalkan tugas pada jam kerja (MT), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah meninggalkan tugas tanpa alasan selama lebih dari 60 menit, ditetapkan pengurangan sebesar 1% setiap hari dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan;

- (7) Dalam hal daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tersedia, maka dapat menggunakan daftar hadir manual dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV Peraturan ini.
- (8) Pejabat Penilai menyusun rekapitulasi kehadiran PNS yang dinilai, berdasarkan daftar hadir PNS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam lampiran V Peraturan ini.

Paragraf 2

Afirmatif Daerah

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c, besaran tambahan penghasilan untuk :
 - a. Jabatan Fungsional Tertentu Non Guru dengan mempertimbangkan tunjangan jenjang jabatan;
 - b. Jabatan Fungsional Umum ditetapkan sama; dan
 - c. Khusus Jabatan Fungsional Tertentu (Guru) diberikan sebesar Rp.200.000,-;
- (2) Penentuan jumlah besaran tambahan penghasilan untuk Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk :
 - a. Penyusun Rencana Anggaran dan Program;
 - b. Analis Program/Perencanaan;
 - c. Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Perundang-undangan (Analis Kebijakan Daerah);
 - d. Pengelola Dokumen Informasi Publik;
 - e. Pengelola Administrasi Kepegawaian;
 - f. Bendahara (Pengeluaran dan Penerimaan);
 - g. Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu);

- h. Penata Laporan Keuangan;
 - i. Pengelola Penyimpan Barang (Penyimpan Barang);
 - j. Pemelihara Barang (Pengurus Barang);
 - k. Pengelola Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa;
 - l. Pengelola Kendaraan;
 - m. Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas;
 - n. Pengelola Gedung;
 - o. Verifikator Aset;
 - p. Sekpri (Bupati/Wakil Bupati/Sekda);
 - q. Ajudan (Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Pimpinan DPRD);
 - r. Sopir (Bupati/Wakil Bupati/Sekda).
- (3) Dalam hal jabatan Pengelola Penyimpan Barang (Penyimpan Barang) dan Pemelihara Barang (Pengurus Barang) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dan huruf j dilaksanakan oleh satu orang pegawai, maka kepada pegawai tersebut diberikan satu jenis tambahan penghasilan jabatan.
- (4) Penetapan jabatan sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MEKANISME PENILAIAN DAN KEBERATAN

Pasal 9

- (1) Pegawai yang dinilai menyampaikan laporan pelaksanaan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pejabat penilai;
- (2) Pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian:
 - a. Laporan pelaksanaan tugas jabatan (LPTJ); dan
 - b. indikator kedisiplinan PNS.

- (3) penilaian indikator kedisiplinan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan atas rekapitulasi daftar kehadiran PNS;
- (4) Penilaian TP-PNS oleh pejabat penilai dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 setiap bulan.
- (5) Pejabat penilai menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala SKPD melalui pejabat pengelola kepegawaian SKPD;
- (6) Kepala SKPD menetapkan rekapitulasi daftar besaran TP-PNS seluruh pegawai pada SKPD berdasarkan perhitungan hasil penilaian laporan pelaksanaan tugas jabatan dengan penilaian kedisiplinan pegawai yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat penilai di lingkup SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PNS yang dinilai merasa keberatan atas penilaian yang diberikan pejabat penilai, maka dapat mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Penilai melalui pengelola ketatausahaan SKPD dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (2) Atasan pejabat penilai melakukan pemeriksaan dan penelaahan atas ajukan keberatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rangka pemeriksaan dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Atasan pejabat penilai dapat melakukan upaya-upaya pembahasan yang dianggap perlu.
- (4) Atas dasar hasil pemeriksaan dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atasan pejabat penilai menetapkan nilai LPTJ dan/atau disiplin PNS atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Penetapan penilaian Atasan Pejabat Penilai atas pengajuan keberatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final.

Pasal 11

Tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya sesuai dengan besaran dan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 5 ayat (3).

BAB VI
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 12

Tambahan penghasilan tidak dibayarkan kepada PNS, apabila :

- a. Sedang menjalani hukuman kurungan;
- b. Sedang menjalani cuti;
- c. Pindah tempat bekerja ke luar Pemerintah Kabupaten Bandung;
- d. PNS yang dibebastugaskan sementara dari jabatan PNS;
- e. Berhenti/diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Penyesuaian tambahan penghasilan yang diterima oleh PNS yang dialih tugaskan, dihitung sejak tanggal pelantikan dan diberikan mulai bulan berikutnya setelah bulan pelantikan.
- (2) Bagi pegawai yang melaksanakan cuti, tambahan penghasilan dihitung berdasarkan persentase jumlah hari masuk kerja dibandingkan dengan jumlah hari kerja efektif pada bulan berkenaan;
- (3) SKPD yang belum tersedia absensi secara elektronik, diberikan batas waktu 1 (satu) tahun setelah aturan ini ditetapkan untuk menyediakan absensi elektronik.

- (4) Bagi jabatan guru, tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebaagimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dengan persyaratan pencairan cukup melampirkan daftar hadir sesuai ketentuan yang berlaku..
- (5) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar, tambahan penghasilan dapat diberikan setiap bulan sesuai besaran dengan melampirkan daftar hadir dan jadwal perkuliahan yang diketahui bidang akademik;

Pasal 14

- (1) Tambahan penghasilan dianggarkan pada DPA SKPD sebagaimana tercantum dalam APBD;
- (2) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum ditetapkan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tambahan penghasilan bagi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 15

Selain tambahan penghasilan, PNS dapat menerima honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 4 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BANDUNG

ttd

PERY SOEPARMAN

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGLAPORAN PELAKSANAAN TUGAS JABATAN
BULAN TAHUN

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI		
1	Nama		1	Nama		
2	NIP		2	NIP		
3	Pangkat/Gol. Ruang		3	Pangkat/Gol. Ruang		
4	Jabatan		4	Jabatan		
5	Unit Kerja		5	Unit Kerja		
No	I. Kegiatan Tugas Jabatan	Penilaian				Total Nilai (%)
		Kuantitatif			Kualitatif (%)	
		Target	Realisasi	%		
1						
2						
	II. Tugas Tambahan					
1						
2						
3						
	NILAI RATA-RATA					

Mengetahui,
PNS yang dinilai,

Pejabat Penilai,

PENJABAT BUPATI BANDUNG

ttd

PERY SOEPARMAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGPEDOMAN KRITERIA NILAI KUALITATIF
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS JABATAN

NILAI KRITERIA	KETERANGAN
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan dan lain-lain
76-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan lain-lain
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau (empat) kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang telah ditentukan dan lain-lain
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain – lain
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yang ditentukan dan lain – lain.

PENJABAT BUPATI BANDUNG

ttd

PERY SOEPARMAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**SURAT PERNYATAAN**

Dipermaiklumkan dengan hormat, dengan ini saya yang tercantum di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada saat ini dalam kondisi kurang sehat/sakit/sesuatu hal..... *) dan selanjutnya memohon ijin untuk Tidak Hadir (TH) / Terlambat Datang (TD) / Pulang Cepat (PC) / Meninggalkan Tugas (MT)**) pada hari/tanggal S.d.

Demikian surat pernyataan ini disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu, dihaturkan terimakasih.

Mengetahui,
Atasan Langsung PNS

Yang Menyatakan,

(NAMA)
Pangkat/Gol
NIP

(N A M A)
Pangkat/Golongan
NIP

Keterangan :

*) diisi dengan jenis keluhan sakit

***) pilih salah satu

PENJABAT BUPATI BANDUNG

ttd

PERY SOEPARMAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DAFTAR HADIR PENILAIAN INDIKATOR KEDISIPLINAN PEGAWAI

SKPD :

UNIT ORGANISASI :

BULAN :

NO	NAMA	INDIKA TOR	TANGGAL																															JML	PARAF	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1.	Nama	1. TD																																		
	NIP	2. PC																																		
	Jabatan	3. TH																																		
		4. MT																																		
2.	Nama	1. TD																																		
	NIP	2. PC																																		
	Jabatan	3. TH																																		
		4. MT																																		

Dan seterusnya

Soreang, tanggal- bulan-tahun

Pejabat Penilai
...(Nama Jabatan)...

N A M A
Pangkat/Golongan
NIP

Keterangan :

TD : Terlambat Datang, PC:Pulang Cepat, TH:Tidak Hadir, MT:Meninggalkan Tugas Jam Kerja Tanpa izin

PENJABAT BUPATI BANDUNG

ttd

PERY SOEPARMAN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

REKAPITULASI PENILAIAN INDIKATOR KEDISIPLINAN PNS
BERDASARKAN DAFTAR HADIR
BULAN TAHUN

No.	Nama	Jabatan	Kedisiplinan				NK (%)
			TH	TD	PC	MT	
1							
2							
3							

Keterangan :

Nilai Kedisiplinan (NK)

$NK (\%) = 100\% - \sum \text{Kedisiplinan}$

Pejabat Penilai,

PENJABAT BUPATI BANDUNG

ttd

PERY SOEPARMAN

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

REKAPITULASI BESARAN TP-PNS

PADA SKPD

BULAN :

No.	Nama, NIP, Jabatan	PENGHITUNGAN BESARAN TP-PNS YANG DITERIMA								
		Ketetapan Besaran TP-PNS	Penilaian LPTJ (0.6)		Nilai Kedisiplinan (0.4)		Jumlah yang diberikan Rp	PPh 21 Rp.	Jumlah yang diterima Rp	Tanda Tangan
			%	Nilai TPP	%	Nilai TPP				
1.										
dst										

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
...(Nama Jabatan)...

N A M A
Pangkat/Golongan
NIP

Soreang, tanggal- bulan-tahun

Bendahara Pengeluaran

N A M A
Pangkat/Golongan
NIP

PENJABAT BUPATI BANDUNG

ttd

PERY SOEPARMAN

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Soreang, dd-mm-yyyy

Kepada, Yth.

Selaku Atasan Pejabat Penilai
(....nama jabatan....)

Melalui

Kasubag Umum dan

Kepegawaian (atau nama
jabatan lain)

di

Tempat

Perihal : Pengajuan Keberatan atas
hasil penilaian kinerja dan
disiplin PNSDipermaklumkan dengan hormat, dengan ini saya yang tercantum di
bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Mengajukan keberatan atas hasil penilaian indikator kinerja dan
indikator kedisiplinan sebagai perhitungan tambahan penghasilan Bulan
....., dengan perincian sebagai berikut :

Indikator Penilaian	Angka tercantum	Angka koreksi yang diajukan	Keterangan
Kinerja			
Disiplin :			
- Tidak Hadir			
- Terlambat Datang			
- Pulang Cepat			
- Meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa ijin			

Bersama ini saya lampirkan bukti-bukti pendukung atas pengajuan
keberatan ini.Demikian surat keberatan ini saya sampaikan sebagai bahan
pertimbangan lebih lanjut.Pegawai
...(Nama Jabatan)...N A M A
Pangkat/Golongan
NIP

PENJABAT BUPATI BANDUNG

ttd

PERY SOEPARMAN

